



PENETAPAN

Nomor 724/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengampunan (Curatele) yang diajukan oleh :

XX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XX Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 21 Oktober 2019 dalam Register Nomor: 724/Pdt.P/2019/PA.Tbn telah mengajukan permohonan pengampunan (curatele) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang kakak kandung perempuan bernama XX yang lahir dari orang tua bernama XX, di mana kedua orang tua kami tersebut sudah meninggal dunia;
2. Bahwa pada bulan Mei 1973 kakak perempuan Pemohon bernama XX melangsungkan pernikahan dengan seorang PNS bernama XX (tempat

Penetapan, Nomor 724/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 1 dari 9 Hal



tanggal lahir Bojonegoro, 6 November 1949), di mana pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 60/52/73/1973 tanggal 11 Mei 1973;

3. Bahwa sejak sekitar awal tahun 1981, kakak Pemohon yang bernama XX tersebut mengalami sakit jiwa (gila) sehingga orang tua kami memutuskan untuk membawanya ke rumah kami di Senori untuk dirawat dan disembuhkan dari rumah atas biaya dari suaminya yaitu XX;

4. Bahwa pada saat kakak Pemohon bernama XX mulai mengalami gangguan jiwa (gila) pada awal 1981, dia dan XX telah dikaruniai 3 orang anak bernama XX, XX, dan XX masing-masing kelahiran 23 Oktober 1975, 21 Desember 1977, dan 15 Januari 1981, sehingga pada tahun 1981 tersebut ketiganya masih di bawah umur, karena masing-masing berumur 6 tahun, 4 tahun, dan kurang dari 1 tahun;

5. Bahwa sejak istrinya mengalami gangguan jiwa (gila), XX bermaksud untuk membina rumah tangga kembali agar dapat membesarkan anak-anaknya yang masih di bawah umur bersama seorang istri yang dapat berperan sebagai ibu dari anak-anaknya, tapi di sisi lain sebagai seorang PNS dia tidak diizinkan untuk melakukan poligami oleh atasannya;

6. Bahwa pada awal tahun 1984 XX memutuskan untuk menikah siri dengan XX (tempat tanggal lahir Bojonegoro, 14 Agustus 1965), di mana dari pernikahan siri ini mereka dikarunia dua orang anak yakni XX (tempat tanggal lahir Bojonegoro, 3 Agustus 1985) dan XX (tempat tanggal lahir Bojonegoro, 7 Desember 1986);

7. Bahwa setelah menikah dengan XX, XX tetap mengirimkan uang bulanan kepada kakak kandung saya XX secara rutin;

Penetapan, Nomor 724/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 2 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalam perjalanan rumah tangganya, XX dan XX membesarkan dan mendidik 5 orang anak (3 orang anak pernikahannya dengan XX dan 2 orang anak dari pernikahannya dengan XX sendiri) hingga mereka dewasa dan menikah semuanya;

9. Bahwa pada tahun 2009 XX pensiun sebagai PNS sebagaimana tercantum dalam petikan keputusan Presiden Nomor 23/K tahun 2009 yang dikirimkan oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan surat nomor B.627/Setkab/KP/IV/2009 tertanggal 30 April 2009;

10. Bahwa setelah pensiun pada tahun 2009 pada tahun 2010 XX mengajukan permohonan izin poligami (menikah lagi) dengan XX ke Pengadilan Agama Bojonegoro, di mana permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro dengan putusan Nomor 0026/Pdt.G/2010/PA.Bjn tertanggal 10 Februari 2010;

11. Bahwa berbekal izin dari Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut, pada bulan April 2010 XX melangsungkan pernikahan resmi dengan XX (tempat tanggal lahir Bojonegoro, 14 Agustus 1965), di mana pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 63/12/10/2010 tanggal 9 April 2010;

12. Bahwa pada tahun 2015 XX mendaftarkan nama XX dalam daftar penerima pensiun selain XX di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara, di mana pendaftaran tersebut disahkan sesuai dengan Surat dari BAKN nomor KR.II.P-00299/SKP/2015 tertanggal 8 Oktober 2015;

13. Bahwa XX, suami dari kakak kandung Pemohon bernama XX tersebut, meninggal dunia pada 23 Maret 2019;

Penetapan, Nomor 724/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 3 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa anak-anak XX kemudian mengurus uang duka dan uang pensiun PNS ke Kantor Cabang PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Utama Surabaya;
15. Bahwa PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Utama Surabaya menyarankan agar XX diwakili oleh seorang pengampu yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama agar istri pertamanya yaitu XX dan istri keduanya yaitu XX masing-masing menerima uang duka dan uang pensiun;
16. Bahwa Pemohon sependapat dengan PT Taspen (PERSERO), yakni meskipun kakak Pemohon tersebut berusia 63 tahun, yang seharusnya dianggap cakap untuk bertindak dan berbuat menurut hukum, kenyataannya dia memiliki kelainan jiwa (gila), oleh karena itu dia memerlukan seorang pengampu atau wali yang dapat mewakilinya dalam berbagai tindakan dan perbuatan hukum baik sekarang maupun kelak di kemudian hari;
17. Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Pemohon dan anak-anak XX memeriksakan dia ke RS Jiwa Menur di Surabaya, dan XX dinyatakan sakit jiwa oleh dr. Hendro Riyanto dokter spesialis kejiwaan di RS Jiwa Menur Surabaya;
18. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pengampunan adalah untuk mengurus uang duka dan uang pensiun sebagaimana angka 14 dan 15 di atas;
19. Bahwa meskipun anak-anak dari kakak Pemohon yang bernama XX tersebut telah dewasa dan memenuhi syarat untuk menjadi pengampu, selama ini adalah Pemohon, istri Pemohon, dan dua anggota keluarga yang lain (satu keponakan dan satu adik XX) yang tinggal satu lingkungan rumah dan merawat serta menjaga XX;
20. Bahwa meskipun mereka peduli dan sering mengunjungi ibunya, ketiga anak XX bertempat tinggal jauh dari rumah tempat tinggal XX dan

Penetapan, Nomor 724/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 4 dari 9 Hal



Pemohon, yaitu di XX Kecamatan Senori Kabupaten Tubah, di mana anak pertama dan kedua XX tinggal di Kecamatan Padangan Bojonegoro, sementara anak ketiganya tinggal di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;

21. Bahwa ketiga anak XX berpandangan bahwa adalah lebih praktis jika uang duka (yang diberikan sekali oleh PT Taspen) dan uang pensiun (yang diberikan secara bulanan oleh Taspen) langsung dikirimkan ke XX melalui Pemohon sebab Pemohon tinggal satu lingkungan serta merawat dan menjaga kakak Pemohon yang bernama XX tersebut setiap hari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu (*curator*) dari kakak Pemohon bernama XX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pengampuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan, Nomor 724/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 5 dari 9 Hal



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis Hakim telah memberikan pengarahannya terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon serta akibat hukumnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengemukakan beberapa dasar hukum pengampunan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Weetboek*) Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 sebagai berikut:

- Pada pasal 433 menyebutkan bahwa “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan”.
- Pasal 434 menyebutkan bahwa “Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka

Penetapan, Nomor 724/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 6 dari 9 Hal



dalam garis samping sampai derajat keempat. Dalam satu dan lain hal, suami atau istri dapat minta pengampunan bagi istrinya atau suaminya. Barangsiapa, karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Weetboek*) Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847, menyatakan "Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas oleh karena perkara yang diajukan Pemohon tidak termasuk ke dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan, Nomor 724/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 7 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. ABU AMAR serta Dra. Hj. SUFIJATI, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana oleh ketua majelis dengan didampingi hakim – hakim anggota tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. MASHUDI, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota I

Drs. H. ABU AMAR

Hakim Anggota

Dra. Hj. SUFIJATI, M.H.

Panitera Pengganti

Penetapan, Nomor 724/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 8 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. MASHUDI, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp556.000,00
(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Penetapan, Nomor 724/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 9 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)